

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Saka Paun adalah Desa yang sekarang ini dalam catatan administrasi kenegaraan berubah menjadi salah satu dari Desa dalam ruang lingkup satu kelurahan, yakni kelurahan Lepas.

1. Geografis

Kelurahan Lepas mempunyai luas wilayah 22 Km² dengan Batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Tapin
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Batik
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sungai Barito
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Sungai Negara.

Seperti umumnya tanah di Kelurahan Lepas yang berada dibawah permukaan pasang tertinggi air laut, keadaan tanah di Kelurahan Lepas juga dipengaruhi oleh pasang surut.

Adapun penggunaannya sebagian besar merupakan tanah persawahan, pemukiman, perkantoran, sekolah yang secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. Tanah Persawahan | : 940 ha |
| 2. Pemukiman | : 172 ha |
| 3. Perkantoran | : 18 ha |

- 4. Sekolah : 23 ha
 - 5. Tanah Perkebunan : 593 ha
 - 6. Tempat Ibadah : 14 ha
 - 7. Kuburan/Tempat Pemakaman : 22 ha
 - 8. Jalan Aspal/Gang : 87 ha
 - 9. Hutan : 331 ha
- Jumlah 2200 ha

2. Demografi

Kependudukan

a. Jumlah Penduduk di Kelurahan Lepas adalah sbb :

| No | Jenis Kelamin | Tahun 2008 | Tahun 2009 |
|----|---------------|------------|------------|
| 1 | Laki-laki | 1387 | 1432 |
| 2 | Perempuan | 1311 | 1424 |
| 3 | Jumlah | 2798 | 2856 |
| 4 | Jumlah KK | 783 | 826 |

b. Jumlah Penduduk menurut Golongan Usia

| No | Golongan Usia | Tahun 2008 | Tahun 2009 |
|----|------------------|------------|------------|
| 1 | > 0 – 12 bulan | 53 | 72 |
| 2 | > 1 - < 5 tahun | 176 | 161 |
| 3 | ≥ 5 - < 7 tahun | 107 | 101 |
| 4 | ≥ 7 - ≤ 15 tahun | 387 | 499 |
| 5 | > 15 – 56 tahun | 1807 | 1754 |
| 6 | > 56 tahun | 264 | 269 |

| | | | |
|--|--------|------|------|
| | Jumlah | 2798 | 2856 |
|--|--------|------|------|

c. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Tahun 2008 | Tahun 2009 |
|----|-------------------------|------------|------------|
| 1 | Tamat SD/Sederajat | 1493 | |
| 2 | Tamat SLTP/Sederajat | 478 | 492 |
| 3 | Tamat SLTA/Sederajat | 189 | 219 |
| 4 | Tamat Akademi/Sederajat | 16 | 22 |
| 5 | Sarjana | 18 | 29 |
| | Jumlah | 2194 | |

d. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

| No | Mata Pencaharian | Tahun 2008 | Tahun 2009 |
|----|------------------|------------|------------|
| 1 | Patani | 1631 | 1706 |
| 2 | Nelayan | 84 | 92 |
| 3 | Pedagang | 67 | 73 |
| 4 | Penghasil Jasa | 34 | 43 |
| 5 | Pengrajin | 28 | 34 |
| 6 | Buruh | 93 | 82 |
| 7 | PNS | 58 | 67 |
| 8 | TNI | - | - |
| 9 | Polri | 4 | 3 |

| | | | |
|----|--------------|-----|-----|
| 10 | Guru Non PNS | 16 | 14 |
| 11 | Wiraswasta | 371 | 376 |
| | Jumlah | | |

e. Jumlah Penduduk menurut Angkatan Kerja

| No | Angkatan Kerja | Tahun 2008 | Tahun 2009 |
|----|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 | Penduduk Usia Kerja | 2798 | 2856 |
| 2 | Penduduk Usia Kerja yg Bekerja | 1756 | 1928 |
| 3 | Penduduk Usia Kerja Belum Bekerja | 1042 | 928 |

f. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Kesejahteraan Keluarga

| No | Tingkat kesejahteraan | Tahun 2008 | Tahun 2009 |
|----|---------------------------|------------|------------|
| 1 | Pra Sejahtera | 45 | 42 |
| 2 | KS 1 alasan ekonomi | 64 | 64 |
| 3 | KS I bukan alasan ekonomi | 107 | 112 |
| 4 | KS II | 426 | 443 |
| 5 | KS III | 148 | 151 |
| 6 | KS III Plus | 13 | 14 |
| | Jumlah | | |

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada di Kelurahan Lepas masih sangat perlu adanya peningkatan dan perhatian dari Pemerintah terutama Jalan dan sarana Perkantoran. secara umum dapat dilihat jumlahnya sebagai berikut :

a. Prasarana Perhubungan

| No | Jenis | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Keterangan |
|----|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | Jalan Aspal | 1 bh | 1 bh | |
| 2 | Jalan/Gang | 4 bh | 6 bh | |
| 3 | Jalan/Titian | 1 bh | 1 bh | |
| 4 | Sungai | 1 bh | - | |

b. Prasarana Sosial

| No | Jenis | Tahun 2008 | Tahun 2009 |
|----|-----------------------|------------|------------|
| 1 | Sekolah Dasar Negeri | 2 bh | 2 bh |
| 2 | Madrasah Islam Swasta | 2 bh | 2bh |
| 3 | SLTP Negeri | 1 bh | 1 bh |
| 4 | SMU Negeri | - | 1 bh |
| 5 | Perguruan Tinggi | - | - |
| 6 | Pesantren | - | - |
| 7 | TK dan TPA | 3 | 3 |

c. Prasarana Kesehatan

| No | Jenis | Tahun 2008 | Tahun 2009 |
|----|-----------|------------|------------|
| 1 | Puskesmas | 1 bh | 1 bh |
| 2 | Pustu | 1 bh | 1 bh |

| | | | |
|---|----------|------|------|
| 3 | Posyandu | 5 bh | 5 bh |
|---|----------|------|------|

d. Prasarana Peribadatan

| No | Jenis | Tahun 2008 | Tahun 2009 |
|----|-----------------|------------|------------|
| 1 | Mesjid | 2 bh | 2 bh |
| 2 | Langgar/Mushola | 9 bh | 10 bh |

e. Sarana dan Prasarana lainnya

| No | Jenis | Tahun 2008 | Tahun 2009 |
|----|------------------------|------------|------------|
| 1 | Kantor | 7 bh | 7 bh |
| 2 | Balai Kesenian | 1 bh | 1 bh |
| 3 | Pos Kemanan Lingkungan | 7 bh | 7 bh |
| 4 | Lapangan Olah raga | 1 bh | 1 bh |
| 5 | Tandon Air Bersih | - | - |

4. Bidang Pemerintahan

a. Aparatur dan Layanan Masyarakat

Dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum Pemerintah Kelurahan Lepas didukung oleh 9 orang PNS yang terdiri dari 6 orang pejabat eselon IV dan 3 orang pelaksana.

Dengan jumlah personil sebanyak 13 orang ini adalah Tim Work yang solid untuk menyelesaikan berbagai pelayanan yang beban kerja rata-rata 497 layanan.

5. Bidang Pembangunan

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Dengan terbatasnya dana pembangunan yang bersumber dari Pemerintah, tidak menjadi penghalang bagi Pemerintah Kelurahan Lepas dan masyarakat yang terhimpun dalam wadah LPM untuk membangun prasarana Fisik maupun non fisik secara swadaya, sehingga akan tercapai masyarakat Lepas yang maju dan Mandiri, sejajar serta dapat bersaing dengan masyarakat lainnya.

Model pendekatan prioritas yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Lepas dalam menghimpun dana Pembangunan Meliputi :

- a. Swadaya Murni masyarakat.
- b. Sumbangan pihak ketiga, yang dilakukan tanpa maupun dengan difasilitasi oleh pemerintah.
- c. Investasi dari pihak ke-tiga.
- d. Bantuan Pemerintah sebagai perangsang swadaya masyarakat.

Sedangkan untuk menghimpun rencana pembangunan, dilakukan dalam forum musyawarah Kelurahan yang dilaksanakan setiap tahunnya bersamaan dengan penyusunan LK Kelurahan dan Rencana Pembangunan Kelurahan.

Adapun hasil-hasil fisik sepanjang tahun 2008 dan 2009 yang terpantau dan dapat kami laporkan (lihat tabel).

6. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Tingkat pendapatan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh jumlah angkatan kerja dan jenis pencaharian masyarakat. sebagaimana data mata pencaharian masyarakat Kelurahan Lepas adalah Bertani yaitu 75, 89 % yang lainnya Nelayan 11, 87 %, Pedagang 2, 07 %, Penghasil Jasa Penghasil Jasa 0.90 %, Pengrajin 0,99 %, Buruh, 2,75 %, Buruh Tani 0,85 %, PNS 0.89 %, TNI 0,67 %, Polri, 0,55 %, Guru Non PNS, 0.68 %.

Dari Jumlah Angkatan Kerja sebanyak 2.062 orang dan yang bekerja 1632 orang atau sekitar 67 % dengan tingkat pendapatan perhari berkisar antara 12.000 s/d 30.000,-. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah angkatan kerja 2.024 orang dan yang bekerja 1472 orang, maka terdapat kenaikan. Walaupun pengaruh ekonomi global tetapi berkat adanya program-program yang bersifat emergency seperti Raskin, PNPM Mandiri Padesaan maka tingkat pendapat masyarakat relatif mengalami kenaikan.

B. Penyajian Data

Urang Banjar atau suku Banjar mengembangkan sistem budaya, sistem sosial dan material budaya yang berkaitan dengan religi, melalui berbagai proses adaptasi, akulturasi dan asimilasi. Meskipun demikian pandangan atau pengaruh Islam, terutama sekali dengan pandangan yang berkaitan dengan ke Tuhanan. Sistem ini berkembang pula dalam pembagian waris dan yang di dalamnya ada meninggalkan harta sebagian untuk prosesi *haul* yang biasanya disebut dengan Tunggu haul. Tunggu haul ini adalah berupa sebidang tanah yang merupakan sebagian harta almarhum yang ditinggalkan yang sebelumnya sudah mendapatkan kesepakatan dari pewaris untuk dijadikan “Tunggu haul” guna tetap agar terlaksananya prosesi *haul*.

Gambaran harta “Tunggu haul” di Desa Saka Paun yang berasal dari suku Banjar yaitu masyarakat yang berdomisili di Marabahan, berdasarkan wawancara penulis, masyarakat yang ada di Desa Saka Paun merupakan pendatang yang sebelumnya perantauan dari pahuluan yang memulai hidup baru dengan lingkungan baru di Marabahan yakni akhirnya menjadi Desa Saka Paun.

1. Responden 1

Kai Syarkawi adalah seorang kakek sekaligus tutuha kampung yang dalam kewarisan beliau terdapat “Tunggu haul”. Beliau mengadakan harta “Tunggu haul” karena agar mempermudah tetap terlaksananya *bahaulan* dalam setiap tahunnya tanpa terkendala masalah ekonomi atau agar tetap prosesi *haultan* itu terlaksana.

Setelah orang tua beliau meninggal dunia beliau mengumpulkan sanak keluarga beliau terutama saudara kandung untuk membicarakan tentang apa yang harus mereka lakukan terutama kewajiban-kewajiban terhadap orang tua mereka yang meninggal dunia tersebut. Setelah semua kewajiban-kewajiban yang telah dimusyawarahkan terlaksana hingga akhirnya pada malam berikutnya beliau mengumpulkan kembali saudara-saudara beliau untuk membicarakan kembali tentang harta peninggalan orang tua, baik berupa utang piutang, wasiat, hibah maupun harta warisan yang di tinggalkan.

Dalam musyawarah tersebut yang dihadiri saudara-saudara beliau, dikarenakan hanya beliau laki-laki dari 4 bersaudara maka saudara-saudara menyerahkan kebijakannya akan pembagian harta warisan tersebut kepada beliau.

Pada saat musyawarah tersebut Kai Syarkawi mengemukakan sebuah pendapat bagaimana kalau pembagian harta warisan tersebut dibagi sama rata saja dan sebelum itu sebahagian hartanya di tinggal untuk prosesi *haultan* tiap tahunnya dan akhirnya semua saudara-saudara beliau pun sepakat dan menyetujui pendapat Kai Syarkawi.

Dalam wawancara bersama Kai Syarkawi beliau menjelaskan bahwa tidak membagi harta orang tua beliau dengan cara hukum Islam yakni dengan cara *faraid* dan mengadakan harta “Tunggu haul”. Demikian beliau lakukan agar semua harta tersebut dibagi sama rata saja sehingga terdapat Tunggu haul. Beliau menjelaskan bahwa mengapa tidak membaginya dengan cara hukum Islam karena beliau mengetahui bahwa pembagian laki-laki itu dalam kewarisan beliau menurut hukum Islam lebih banyak dari perempuan yakni 2:1 atau mendapatkan $\frac{2}{5}$ bagian dan 3 orang perempuan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{5}$. sedangkan beliau tidak ingin itu, beliau ingin sama rata saja agar sama tidak ada perbedaan, dikarenakan kata beliau, sama saudara itu kasian, *maras* kalau dalam bahasa Banjarnya dan seorang saudara itu *tuhuk* (sering) merawat beliau dari waktu kecil, menyampih, menggantikan posisi orang tua diwaktu tidak ada karena kesibukan di sawah dan sebagainya. Oleh sebab itu tidak di bagi secara *faraid* akan tetapi sama rata.

Ada pun mengapa jadi di tinggal sebahagian untuk Tunggu haul beliau menjelaskan, bahwasanya *haultan* itu menurut beliau tidak ada dasar hukumnya didalam Al-Qur'an maupun Sunnah, akan tetapi mengapa beliau berpendapat bahwa harus untuk meninggal sebahagian harta warisan untuk *bahaultan*. Karena untuk memberikan jaminan agar *haultan* itu tetap terlaksana tiap tahunnya dan mempermudah beban ekonomi dalam penyediaan dana *haultan*. Dianggap sebuah jaminan, beliau menjelaskan. Setiap orang pasti mempunyai pola fikir yang berbeda tidak menutup kemungkinan walau pun itu saudara, karena saudara juga mempunyai kehidupannya masing-masing dengan segala masalah yang ia hadapi dalam

kehidupannya. Agar nantinya prosesi *haul* itu tetap terlaksana maka sebelum itu beliau berpendapat mengapa harus meninggalkan sebahagian yang sebelumnya juga telah dimusyawarahkan dan mendapat kesepakatan. Karena dengan adanya *Tunggu haul* di harap beban dalam memperingati *haul* sedikit berkurang dan mempermudah dalam pelaksanaannya.

Beliau sadar bahwa *haul* itu tidak di ajarkan dalam ajaran agama Islam akan tetapi *haul* itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang memang sudah turun temurun dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan berlangsung sampai sekarang. Dan kalau di lihat dari maknanya maka akan terlintas bahwa *haul* itu syarat akan makna.

Beliau memberikan sedikit gambaran mengapa harus ada *haul*. Seperti para pahlawan kemerdekaan, pada setiap 10 November pasti akan mengadakan peringatan, itu adalah sosok seorang pahlawan dan mengapa harus diperingati, dikarenakan dia adalah orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan, akan tetapi tak pernahkah terfikir bagaimana orang tua Orang tua adalah orang yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat dengan penuh kasih sayang hingga bisa hidup sendiri, mandiri dan berkeluarga. Apakah itu tidak cukup pantas alasan untuk kita tidak memperingati, mengenang akan jasa-jasa orang tua kita dengan cara *bahaulan*. Begitu kata beliau. Oleh sebab itu *haul* itu sendiri memang patutlah untuk dilaksanakan.

Di samping itu pada prosesi *haul* biasanya dilaksanakan dengan mengumpulkan orang banyak dengan cara *basaruan*. *Basaruan* itu sendiri adalah

media untuk mengumpulkan orang-orang yakni dengan cara keliling kampung mendatangi setiap rumah-rumah warga dan kemudian menyampaikan apa hajat yang ingin dilaksanakan kepada orang yang di sampaikan dengan harapan bisa menghadiri, terutama orang-orang yang berada disekitar rumah, sanak keluarga dekat akan tetapi biasanya *sahandilan* (seluruh masyarakat di Desa Saka Paun).

Tujuan mengapa mengumpulkan orang banyak disini adalah seperti penuturan kai syarkawi bahwa semakin banyak orang yang hadir maka akan semakin banyak pula yang akan mendo'akan orang yang di *hauli*. Kemudian sebagai ungkapan terima kasih kita maka kita berilah berupa suguhan makanan kepada seluruh orang yang hadir pada prosesi *haulan* tersebut. Pada prosesi *haulan* itu sendiri tidak hanya sebuah prosesi untuk mengenang orang yang ditinggalkan saja, akan tetapi pada prosesi tersebut dapat dijadikan sebuah tempat untuk mempererat tali silaturahmi sesama warga, kerabat jauh maupun dekat dengan harapan agar tali silaturahmi tetap terjalin dengan baik.

Harta Tunggu haul di sini sifatnya produktif dalam kata artian berkembang. Berkembang dalam arti memang menghasilkan, karena wujud dari pada hartanya di sini adalah sebidang tanah dan setiap tahunnya pasti akan di garap oleh sebab itu menghasilkan. Akan tetapi setelah mendengar penjelasan dari kai Syarkawi beliau menjelaskan tentang kedudukan harta produktif disini. Kata beliau harta Tunggu haul disini memang setiap tahunnya pasti akan memberikan hasil akan tetapi, hasilnya tersebut tidak memadai bahkan untuk hasil yang pas-pasannya saja syukur

Alhamdulillah, malahan terlebih kepada untuk menutupi kekurangannya dalam prosesi *haulan*. Jadi tidak ada lebihnya dari hasil Tunggu haul tersebut.

Misalkan memang ada lebih dari penggunaannya maka akan digunakan untuk hal-hal yang positif seperti: sembahyang hadiah, diwakafkan ke masjid dan sebagainya dengan niat amal ibadahnya diaturkan kepada orang yang di niatkan.

Perkara meninggal dunia yang berdampak terhadap harta Tunggu haul. Misalkan kai Syarkawai meninggal dunia dan bagai mana untuk kepengurusan harta Tunggu haul setelahnya. Kai Syarkawi menjelaskan bahwa harta tersebut tetap akan di rawat dan *bahaulan* itu pun tetap akan di laksanakan yang sebelumnya harta tersebut akan di berikan kepercayaan kepada salah seorang anak beliau yang beliau anggap memang dapat di percaya untuk melaksanakan amanat, memelihara dan menyanggupi agar *bahaulan* yang setiap tahunnya tetap terlaksana.

2. Responden 2

Responden selanjutnya dalam penelitian ini adalah Bapak Abdurrahman. Di Desa Saka Paun Bapak Abduramman termasuk sebagai tokoh kampung. Selain itu beliau bisa juga dikatakan sebagai tutuha kampung. Karena beliau sering di minta pendapat, menjadi pemimpin dalam setiap acara keagamaan dan sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan Desa.

Dalam kewarisan, beliau juga menerapkan harta Tunggu haul. Tunggu haul yang diterapkan dalam kewarisan beliau juga sebelumnya mempunyai proses yang hampir sama dengan kai Syarkawi.

Menurut Bapak Abdurrahman, apa yang beliau lakukan dalam kewarisan beliau merupakan suatu kebijakan yang diambil dalam kewarisan agar tetap terlaksananya prosesi *haul* tiap tahun. Beliau menjelaskan Tunggu haul di sini adalah suatu jaminan untuk *bahaulan*, karena beliau dan saudara kandung beliau tinggal di satu tempat yang berjauhan, di khawatirkan tidak ada yang *menghau* orang tua, maka beliau berinisiatif Tunggu haul harus ada dalam kewarisan. Dan adanya Tunggu haul itu sendiri sebelumnya juga memang telah dimusyawarahkan dan sama-sama sepakat.

Dengan adanya Tunggu haul tersebut, bapak Abdurrahman berharap tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakan *haul*, karena sudah ada jaminan untuk tetap terlaksananya prosesi tersebut, yakni dengan adanya harta Tunggu haul.

Bahaulan itu sendiri menurut beliau adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat jasa-jasa yang telah di berikan orang tua terhadap diri beliau, untuk membalas semua itu rasanya tidak ternilai dengan apa pun. Dengan adanya *bahaulan* beliau harap dapat menunjukkan budi luhur kepada orang tua sekaligus sebagai wujud terima akan budi tersebut.

C. Analisis Data

Dalam hukum Islam harta warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah dia meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-haknya, atau yang bukan bersifat kebendaan. Menurut ulama fikih disebut juga dengan tirkah. Dalam tirkah ada beberapa hak si meninggal yang harus diselesaikan diantaranya

adalah pengurusan jenazah, perkara utang piutang, pelaksanaan wasiat si meninggal kalau ada dan yang terakhir adalah pembagian sisa harta peninggalan yakni harta warisan yang biasa disebut dengan *Maurūṣ* dengan petunjuk Al-Qur'an, hadis, dan *ijma*.

Untuk kewarisan yang di dalamnya terdapat *tunggu haul* dalam ajaran Islam itu tidak di kenal, akan tetapi hal tersebut ada dan berkembang dikalangan masyarakat. Untuk perkara ini biasanya masyarakat hanya mengaitkan dengan hukum adat saja.

Hukum adat adalah hukum yang sebagian besarnya tidak tertulis merupakan asas-asas atau prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat, untuk mengatur hubungan-hubungan agar anggota masyarakat dalam suatu pergaulan hidup. Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum atau penguasa yang berwibawa dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Untuk terbentuknya hukum adat tidak menggunakan suatu teori, tetapi haruslah melihat kenyataan. Hukum adat yang berlaku hanya dapat dilihat dari petugas hukum yakni kepala adat, hakim adat, rapat adat melalui suatu penetapan hukum. Jadi pada dasarnya hukum adat berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri.¹

¹ *Ibid* h.58

Dalam masyarakat dikenal dengan adanya suatu adat istiadat atau kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan bermasyarakatnya. Terkadang suatu kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama maupun hukum yang berlaku. Namun suatu hal yang telah mengakar dianggap suatu hukum yang patut dalam masyarakat adat tersebut. Seperti halnya di Desa Saka Paun, Kecamatan Bakumpai terdapat suatu kebiasaan dalam penerapan pembagian waris yang dilamnya terdapat Tunggu haul. Sehingga dapat berimplikasi pada kaidah-kaidah ajaran Islam yang mayoritas warganya beragama Islam. Berawal dari kondisi geografis, perekonomian dan keadaan sosial seperti keagamaan dan kepercayaan pada leluhur yang mendorong kebiasaan tersebut menjadi sebuah adat masyarakat setempat.

Hukum adat yang berlaku di Desa Saka Paun berhubungan dengan Teori Recepti Exit yang diperkenalkan oleh Hazairin yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib, dengan memperkenalkan teori *receptie a contrario*. Teori *receptie a contrario* yang secara harfiah berarti lawanan dari teori *receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Dengan demikian, dalam teori *receptie a contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kalau teori *receptie* mendahulukan berlakunya hukum adat dari pada hukum Islam, maka teori *receptie a contrario* sebaliknya. Dalam teori *receptie*, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat. Teori *receptie a contrario* mendahulukan berlakunya hukum Islam dari pada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setelah

lahirnya teori *receptie a contrario* yang memberlakukan hukum kebalikan dari *recepti*, yakni hukum adat itu baru dapat diberlakukan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan teori yang lahir ini, maka hukum Islam jadi memiliki ruang gerak yang lebih leluasa.

Dalam penerapan harta Tunggu haul di Desa Saka Paun ini prosesnya diluar ajaran agama Islam dalam hukum pembagian waris, dan cara pembagian secara hukum adat yakni sama rata yang sebelumnya telah di tinggal sebagian untuk Tunggu haul dan sebelumnya pula telah dilakukan musyawarah terhadap sesama pewaris dan diketahui oleh keluarga terdekat. Di antara motif-motif masyarakat Desa Saka Paun menerapkan pembagian waris yang di dalamnya ada Tunggu haul adalah agar dalam prosesi *haulan* yang terlaksana tiap tahunya tidak terkendala masalah ekonomi maupun mengurangi beban dalam penyediaan dananya dan agar prosesi *haulan* itu sendiri dalam setiap tahun pasti akan terlaksana.

‘Urf atau adat kebiasaan bentuk pertama dan selalu dipelihara dalam menetapkan ketentun hukum maupun diberlakukan, karena kebiasaan yang sudah menjadi adat merupakan kepentingan umum yang menjadi hajat bersama selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketentuan-ketentuan yang bersumber dari adat ini selalu berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu, namun ketentuan yang bersumber dari adat sedang adat itu erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia dan kemaslahatan itu selalu dipelihara dalam mentafsirkan hukum seperti mentakhsiskan yang umum atau merincikan yang mutlak.

Firman Allah SWT

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. QS. al-A'raf ayat 199.

Sabda Rasulullah SAW:

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: “Apa yang dianggap orang-orang muslim itu baik maka ia di sisi Allah juga baik”.

Adapun kaidah-kaidah fiqih yang menjadi kehujjahan ‘Urf sebagai dasar penetapan hukum yakni diantaranya adalah:

العادة محكمة

Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Artinya: “Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadis)”.

Berdasarkan dasar-dasar yang dikemukakan diatas untuk permasalahan penerapan tunggu haul, maka hal tersebut berseuaian dengan yang namanya ‘urf yakni adat kebiasaan dan hal tersebut diperbolehkan.

Untuk mendapatkan tempat sebagai dasar penetapan hukum dalam permasalahan ini dan tidak bertentangan dengan syariat-syariat maupun hukum-hukum syariat Islam maqashid al-syariah akan menjelaskannya.

Tujuan syariat ada yang bersifat *dharuriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah* yang berpijak pada lima tujuan syariat yakni: pertama, memelihara agama (حفظ الدين); kedua, memelihara jiwa (حفظ النفس); ketiga, memelihara akal (حفظ اقل); keempat, memelihara keturunan (حفظ النسل); dan kelima, memelihara harta (حفظ المال). Kelima hal penting pertama yaitu menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan harta ini disebut juga kebutuhan yang utama (*dharuriyyah*: keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan), yaitu demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti hancur.

Oleh karena itu dalam masalah ini, yakni mengenai kasus penerapan harta Tunggu haul dalam kewarisan di Desa Saka Paun yang di terapkan oleh Kai Syarkawi dan Bapak Abdurrahman berkaitan dengan salah satu dari lima tujuan syariat, yakni dalam bidang harta.

Pada permasalahan Kai Sayarkawi warisan sebelum di bagi ada kesepakatan harta tersebut tidak di bagi yang di peruntukkan Tunggu haul kemudian sisanya baru di bagi dengan kesepakatan sama rata yakni dengan keredhaan yang sebelumnya beliau maupun saudara-saudar beliau sudah mengetahui pembagian secara hukum Islam yakni secara *faraid*.

Pembagian sama rata biasanya dikenal dalam hukum adat yakni islah atau badamai disertai keredhaan dari sesama saudara yang menjadi dasar diperbolehkannya hal tersebut karena sesuai dengan syariat Islam.

Pada permasalahan Bapak Abdurrahman terdapat kesepakatan harta warisan di bagi tiga saja dan satu bagian diperuntukkan Tunggu haul dan sisanya dibagi sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris. Pada pembagian waris ini sebelumnya juga telah melakukan islah yakni badamai dan masing-masingnya sudah redha dengan hasil pembagian tersebut. Sesuai syariat Islam, hal tersebut diperbolehkan saja karena tidak bertentangan.

Dengan adanya prosesi *haul* ini secara tidak langsung menjadi suatu kemaslahatan yang bisa di tetapkan hukum menurut syara' dan dipertegas dengan dasar-dasar yang menjelaskan bahwa hal tersebut memang boleh untuk dilaksanakan. Dengan adanya harta Tunggu haul produktif yang telah ditinggalkan untuk prosesi *haul* dapat memberikan jaminan bahwa *haul* setiap tahunnya pasti akan telaksana.

Tunggu haul produktif yang diperuntukan dalam *haul* dan pelaksanaan *haul* itu sendiri pada dasarnya mempunyai bayak nilai-nilai kemaslahatan. Pada prosesi *haul* itu sendiri tidak hanya menjadi prosesi untuk mengenang almarum akan tetapi dapat juga di jadikan sebagai tempat sesama muslim untuk mempererat tali silaturrahi di sertai tempat bershadaqah dengan berupa memberikan suguhan makanan kepada orang yang hadir dan amal ibadahnya diniatkan untuk almarhum yang di *haul*